



PUTUSAN

Nomor : 201/PID.B/2014/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : PENDI SINAGA Als PENDI Bin YAHYA
SINAGA
Tempat lahir : Sepaku (Riau)
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bandar Baru Kep. Teluk Pulau Kec. Pasir Limau
Kapas Kab. Rokan Hilir
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2014 s/d tanggal 26 Februari 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2014 s/d 1 April 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2014 s/d tanggal 9 April 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 10 April 2014 s/d tanggal 9 Mei 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 10 Mei 2014 s/d tanggal 10 Juli 2014

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

- 1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : B-857/N.4.19/Ep-2/04/2014 ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 201/Pid.B/2014/PN.RHL tertanggal 10 April 2014, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 201/Pen.Pid/2014/PN.RHL tertanggal 10 April 2014, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama,

Telah mendengar pembacaan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibacakan dipersidangan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa PENDI SINAGA Als PENDI Bin YAHYA SINAGA STAM bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PENDI SINAGA Als PENDI Bin YAHYA SINAGA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3 Menetapkan agar Barang bukti berupa : -

- Uang tunai Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 12 (dua Belas) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar kartu ATM BCA warna silver
- 1 (satu) lembar membership Card warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Acin als Edi Bin Chai Huat

4 Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-;

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa PENDI SINAGA Als PENDI Bin YAHYA SINAGA, pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 bertempat di arena permainan City Game di Jl. Dharma Kep Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira jam 15.00 Wib terdakwa PENDI SINAGA Als PENDI Bin YAHYA SINAGA sedang melihat-lihat orang bermain game tanpa di sengaja terdakwa melihat dompet Saksi Acin Alias Edi Bin Chai Huat terletak di kursi yang didudukinya kemudian terdakwa PENDI SINAGA Als PENDI Bin YAHYA SINAGA langsung mengambil dompet Saksi Acin Alias Edi Bin Chai Huat tersebut tanpa sepengetahuan saksi Acin Alias Edi Bin Chai Huat diarena permainan City Game di Jl. Dharma Kep Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa yang ada dalam isi dompet tersebut adalah 2 (dua) lembar KTP, 1 (satu) lembar kartu pajak, 1(satu) lembar kartu ATM BCA dan 1 (satu) kartu membership card dan uang tunai sejumlah Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa PENDI SINAGA Als PENDI Bin YAHYA SINAGA berhasil diamankan, kemudian terdakwa PENDI SINAGA Als PENDI Bin YAHYA SINAGA beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panipahan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah ditanyakan terdakwa PENDI SINAGA Als PENDI Bin YAHYA SINAGA mengakui telah sebuah dompet milik saksi Acin Alias Edi Bin Chai Huat untuk makan-makan dan terdakwa gunakan untuk membeli coin dan bermain City Game.
- Bahwa terdakwa PENDI SINAGA Als PENDI Bin YAHYA SINAGA telah mengambil sebuah dompet milik saksi Acin Alias Edi Bin Chai Huat tanpa izin dari pemiliknya. Akibat perbuatan terdakwa PENDI SINAGA Als PENDI Bin YAHYA SINAGA tersebut, Sdr saksi Acin Alias Edi Bin Chai Huat mengalami kerugian ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa PENDI SINAGA Als PENDI Bin YAHYA SINAGA tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Saksi ACIN ALS EDI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian .



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira jam 15.00 Wib bertempat diarena permainan City Game di Jl. Dharma Kep Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir saksi kehilangan dompet
- Bahwa saat saksi pulang dari main games, dompet saksi tidak ada lagi dikantong saksi
- Bahwa selanjutnya saksi kembali ketempat main games dan disana ada CCTV kemudian saksi meminta diputar cctv tersebut dan setelah diputar terlihat terdakwa sedang mengambil dompet saksi di saku saksi
- Bahwa dompet saksi berisi 2 lembar KTP, 1 lembar kartu pajak, 1 ATM BCA, 1 buah kartu membership dan sejumlah uang tunai
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tidak atas izin pemiliknya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi ASEN ALS SUPENDI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira jam 15.00 Wib bertempat diarena permainan City Game di Jl. Dharma Kep Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir saksi korban kehilangan dompet
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi diminta memutar cctv dan melihat dalam rekaman tersebut terdakwa mengambil dompet korban yang ada disaku korban
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tidak atas izin pemiliknya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira jam 15.00 Wib bertempat diarena permainan City Game di Jl. Dharma Kep Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir terdakwa datang ke tempat main Games dan mengambil dompet korban
- Bahwa awalnya terdakwa sedang melihat-lihat orang bermain game tanpa di sengaja terdakwa melihat dompet Saksi Acin Alias Edi Bin Chai Huat terletak di kursi yang didudukinya kemudian terdakwa PENDI SINAGA Als PENDI Bin YAHYA SINAGA langsung mengambil dompet Saksi Acin Alias Edi Bin Chai Huat tersebut tanpa sepengetahuan saksi Acin Alias Edi Bin Chai Huat diarena permainan City Game di Jl. Dharma Kep Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa yang ada dalam isi dompet tersebut adalah 2 (dua) lembar KTP, 1 (satu) lembar kartu pajak, 1(satu) lembar kartu ATM BCA dan 1 (satu) kartu membership card dan uang tunai sejumlah Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa membelikan uang tersebut untuk main games dan makan-makan bersama kawan
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban tersebut tidak ada izin dari pemiliknya
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa : -

- Uang tunai Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 12 (dua Belas) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar kartu ATM BCA warna silver
- 1 (satu) lembar membership Card warna hitam

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira jam 15.00 Wib bertempat diarena permainan City Game di Jl. Dharma Kep Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir terdakwa datang ke tempat main Games dan mengambil dompet korban
- Bahwa awalnya terdakwa sedang melihat-lihat orang bermain game tanpa di sengaja terdakwa melihat dompet Saksi Acin Alias Edi Bin Chai Huat terletak di kursi yang didudukinya kemudian terdakwa PENDI SINAGA Als PENDI Bin YAHYA SINAGA langsung mengambil dompet Saksi Acin Alias Edi Bin Chai Huat tersebut tanpa sepengetahuan saksi Acin Alias Edi Bin Chai Huat diarena permainan City Game di Jl. Dharma Kep Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa yang ada dalam isi dompet tersebut adalah 2 (dua) lembar KTP, 1 (satu) lembar kartu pajak, 1(satu) lembar kartu ATM BCA dan 1 (satu) kartu membership card dan uang tunai sejumlah Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa membelikan uang tersebut untuk main games dan makan-makan bersama kawan
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban tersebut tidak ada izin dari pemiliknya
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 362 KUHP Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 secara tanpa hak dan melawan hukum;
- 3 mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya terdakwa PENDI SINAGA Als PENDI Bin YAHYA SINAGA dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira jam 15.00 Wib bertempat diarena permainan City Game di Jl. Dharma Kep Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir terdakwa datang ke tempat main Games dan mengambil dompet korban
- Bahwa awalnya terdakwa sedang melihat-lihat orang bermain game tanpa di sengaja terdakwa melihat dompet Saksi Acin Alias Edi Bin Chai Huat terletak di kursi yang didudukinya kemudian terdakwa PENDI SINAGA Als PENDI Bin YAHYA SINAGA langsung mengambil dompet Saksi Acin Alias Edi Bin Chai Huat tersebut tanpa sepengetahuan saksi Acin Alias Edi Bin Chai Huat diarena permainan City Game di Jl. Dharma Kep Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa yang ada dalam isi dompet tersebut adalah 2 (dua) lembar KTP, 1 (satu) lembar kartu pajak, 1(satu) lembar kartu ATM BCA dan 1 (satu) kartu membership card dan uang tunai sejumlah Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa membelikan uang tersebut untuk main games dan makan-makan bersama kawan
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban tersebut tidak ada izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa mengambil barang orang lain tanpa izin adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa dari uraian di atas perbuatan terdakwa dapat dikatakan melawan hukum dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 3 Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira jam 15.00 Wib bertempat diarena permainan City Game di Jl. Dharma Kep Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir terdakwa datang ke tempat main Games dan mengambil dompet korban
- Bahwa awalnya terdakwa sedang melihat-lihat orang bermain game tanpa di sengaja terdakwa melihat dompet Saksi Acin Alias Edi Bin Chai Huat terletak di kursi yang didudukinya kemudian terdakwa PENDI SINAGA Als PENDI Bin YAHYA SINAGA langsung mengambil dompet Saksi Acin Alias Edi Bin Chai Huat tersebut tanpa sepengetahuan saksi Acin Alias Edi Bin Chai Huat diarena permainan City Game di Jl. Dharma Kep Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa yang ada dalam isi dompet tersebut adalah 2 (dua) lembar KTP, 1 (satu) lembar kartu pajak, 1(satu) lembar kartu ATM BCA dan 1 (satu) kartu membership card dan uang tunai sejumlah Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa membelikan uang tersebut untuk main games dan makan-makan bersama kawan
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban tersebut tidak ada izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa barang-barang yang terdakwa ambil tersebut sama sekali bukan milik terdakwa, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun Majelis memandang terdakwa masih anak-anak dan perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang ringan dan penghukuman yang berat tidak akan menjadikan terdakwa menjadi lebih baik sehingga penjatuhannya pidana cukup untuk memenuhi tujuan pidana

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : -

- Uang tunai Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 12 (dua Belas) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar kartu ATM BCA warna silver
- 1 (satu) lembar membership Card warna hitam

Akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil



dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 362 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa PENDI SINAGA Als PENDI Bin YAHYA SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Pencurian” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PENDI SINAGA Als PENDI Bin YAHYA SINAGA oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 12 (dua Belas) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BCA warna silver
 - 1 (satu) lembar membership Card warna hitamDikembalikan kepada saksi Acin als Edi Bin Chai Huat
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Selasa, 24 Juni 2014, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh JULPABMAN HARAHAAP, SH sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh CHANDRA RISKI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

HENDRI SUMARDI,SH.,MH



ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

JULPABMAN HARAHAAP, SH